

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan

berdasarkan atas 5 prinsip yaitu :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber-pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah

daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD.

a) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Penerimaan Pajak Daerah.

Menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Dwitya (2010), Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa

penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

- i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- ii. Jasa giro
- iii. Pendapatan bunga
- iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dan menurut undang-undang, antara lain :

a. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

b. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa dan imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003).

c. Menurut M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual (membiayai pengeluaran umum).

d. Menurut Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo, 2003).

Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak. Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *Benefit Principle* dan prinsip kemampuan atau *Ability to Pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (Dini,2010) .

2. Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2008) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan pekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya

antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

3. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak

(Mardiasmo,2003) yaitu :

(a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

(b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

(c) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

1) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan

tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

2) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

3) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (dalam Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(c) Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. Macam-Macam Pajak

Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul

sendiri oleh wajib pajak.

b. Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan.

Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

Menurut Wewenang Negara:

a. Pajak Negara

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak

penghasilan adalah undang undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no.17 tahun 2000.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.
3. Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).

b. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.

- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- i. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- j. Pajak lain-lain

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- c. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- d. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- e. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil). Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005:5).

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan

kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach Theory.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

6. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi. Sebaliknya, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal ini akan menaikkan pengeluaran agregat. Pembayaran pajak oleh rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan kepada pemerintah tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. (Sadono Sukirno, 2000). Artinya peningkatan pemungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak ini digunakan untuk

pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah atau G , maka peningkatan pemungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai G . Peningkatan pemungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai $C, I, (X-M)$ tetap.

7. Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi

Sebagai akibat dari adanya pemungutan pajak, pendapatan disposebel (pendapatan dikurangi pajak) telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, hubungan antara pendapatan disposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$Y_d = Y - T$$

Yaitu pendapatan disposebel (Y_d) adalah sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi oleh pajak (T). Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumahtangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi rumahtangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

A. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

1. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo, 2003) Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Official Assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem Self Assessment

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Sistem With Holding

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya

adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

D. Pajak Hotel

Pajak adalah iuran wajib yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak hotel dikenakan terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Pajak Hotel merupakan pajak objektif dengan dasar pengenaan pajaknya adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Dalam hal ini lembaga pemungutan pajak hotel termasuk dalam pajak daerah tingkat II. Sistem pemungutan pajak adalah dengan *Self Assessment System*. Dalam pemungutan hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

1. Jenis Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000 dalam Anita 2011):

Dilihat dari lokasi dimana hotel dibangun.

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi diperkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha.

Hotel ini berlokasi didaerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan atau ditepi pantai, tepi danau ataupun ditepi aliran sungai. Hotel seperti ini diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau sepanjang jalan raya yang menghubungkan suatu kota dengan kota besar lainnya atau dipinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar.

Dilihat dari segi jumlah kamar Hotel

a. Small Hotel

Jumlah kamar hotel yang tersedia maksimal 28 kamar.

b. Medium Hotel

Jumlah kamar hotel yang tersedia antara 28-299 kamar.

c. Large Hotel

Jumlah kamar hotel yang disediakan lebih dari 300 kamar.

Dilihat dari Klasifikasi Hotel

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 12 juni 1987 (Endar sri 1996 dalam Anita 2011), hotel juga bisa dibedakan berdasarkan klasifikasi fasilitas yang dimiliki hotel tersebut, mulai dari fasilitas penunjang seperti fasilitas untuk olah raga, ruang pertemuan, fasilitas antar jemput, rumah makan dan lain-lain. Klasifikasinya dibedakan menjadi lima yaitu:

a. Hotel Bintang Satu

b. Hotel Bintang Dua

c. Hotel Bintang Tiga

d. Hotel Bintang Empat

e. Hotel Bintang Lima

Yang dimaksud dengan hotel berbintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan yang disediakan secara khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan melakukan pembayaran dan telah memenuhi syarat sebagai hotel berbintang: lokasi hotel, kelayakan bangunan, bentuk pelayanan, kualifikasi tenaga kerja, fasilitas yang disediakan, jumlah kamar yang tersedia dll.

Selain hotel berbintang masih ada industri hotel yang klasifikasinya dibawah hotel berbintang yaitu hotel kelas melati. Hotel kelas melati juga memiliki tingkatan yaitu;

- a. Hotel Melati Kelas Satu
- b. Hotel Melati Kelas Dua
- c. Hotel Melati Kelas Tiga

Yang dimaksud dengan hotel melati adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Tidak hanya itu saja, karena menurut UU No 28 Tahun 2009, Perda Kota Metro No 12 Tahun 2012 , Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang menyediakan jasa penginapan/ peristirahatan dengan dipungut bayaran dikategorikan sebagai Hotel, dan dikenakan pajak sebagai Pajak Hotel.

2. Subjek dan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, sedangkan Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Metro No 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat

yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen (2%) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menentukan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah setiap kabupaten/kota. besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

E. Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = (R \times Y \times T \times K) \times TP$$

Keterangan :

K : Jumlah kamar

T : Rata-Rata tarif kamar

Y : Jumlah hari(dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

R : Tingkat hunian kamar

TP : Tarif pajak hotel 10%

Sedangkan untuk mengetahui Tingkat hunian kamar Hotel menurut Ketetapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45% ini ditetapkan pada tahun 2012.

Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988) dalam Betty, 2011 terdapat beberapa kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

- a. Kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya

- berkembang secara otomatis.
- b. Keadilan, prinsip keadilan yang dimaksud adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
 - c. Kemampuan administrasi, yang dimaksud di sini mengandung arti bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
 - d. Kesepakatan politis, diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
 - e. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
 - f. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
 - g. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

Efektivitas Pajak

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut ahli manajemen Peter Drucker : “Effectiveness” means doing the right things. “Efficiency” means doing them right. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul, 2001). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum.

Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. dalam Magdalena Yamin, 1985 dalam Halim, 2001).

Efektivitas secara harafiah, diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. Tax effectiveness merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$efektivitas\ pajak\ hotel = \frac{realisasi\ pajak\ hotel}{potensi\ pajak\ hotel} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektifitas menunjukan semakin efektif aktifitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakosa, 2005).

Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output.

Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Halim, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut

- 1) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
- 2) Koefisien efektivitas bernilai antar 90%- 100 % berarti efektif
- 3) Koefisien efektivitas bernilai antar 80%- 90 % berarti cukup efektif
- 4) Koefisien efektivitas bernilai antar 60%- 80 % berarti kurang efektif
- 5) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif

F. Penelitian Terdahulu

1. Lisa Hendra Jaya 2011

Dalam penelitiannya, Lisa Hendra Jaya mengambil judul Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya tahun 2010-2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel di surabaya. Analisis dilakukan secara deskriptif dilanjutkan dengan uji-t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kota Surabaya tahun 2010 sebesar Rp 108,9 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 120,5 miliar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya.

2. Agung Gde Putrawan 2012

Dalam penelitiannya, Agung Gde Putrawan mengambil judul Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gianyar tahun 2012-2016. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan PBB di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan penetapan target-target PBB. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data potensi PBB Kabupaten Gianyar dari tahun 1986-2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan alat analisis model ARIMA untuk mengetahui prospek potensi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa proyeksi potensi penerimaan PBB di Kabupaten Gianyar cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan potensi penerimaan PBB ini akan mendorong meningkatnya realisasi penerimaan PBB bagi Kabupaten Gianyar pada lima tahun mendatang.

3. Betty Rahayu 2012

Dalam penelitiannya, Betty Rahayu mengambil judul Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Betty kondisi dan potensi wilayah di Kabupaten Gunung Kidul mendukung dan sangat potensial, tetapi Pajak Hotel di Gunung Kidul sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar

potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul dan seberapa jauh pemerintah berhati-hati untuk meningkatkan potensi Pajak Hotel dan beberapa aspek untuk meningkatkan itu. Metode yang digunakan meliputi tarif pajak dari pajak hotel, rata-rata kamar, jumlah hari dan jumlah kamar di hotel.

Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa potensi pendapatan dan nilai Pajak Hotel adalah lebih besar dibanding realisasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul masih jauh dari kualitas yang baik. Baik sistem manajemennya dan beberapa tindakan sebagai dukungan pemerintah untuk peningkatan Pajak Hotel.

4. Dwitya Binar Adhityo 2011

Dalam penelitiannya, Dwitya mengambil judul Analisis Potensi atas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan seberapa besar pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Jepara. Perhitungannya menggunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah hotel, jumlah kamar, klasifikasi hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel di Kabupaten Jepara memiliki potensi yang sangat besar, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD masih sangat kurang. Dengan kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama pajak hotel.